



PUTUSAN

Nomor 148/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- **YEROBEAM LEONIDAS MOOY, S.H.**, bertempat tinggal: di Jalan Shopping Center/Monginsidi, RT.12/RW 03, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email*: yerobeamleonidasmooy@gmail.com, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n

- **OKTOVIANUS LAPAIDEMANG**, bertempat tinggal RT.41/RW 01, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Jenis Kelamin: Laki-laki, tempat/tanggal lahir Alor, 21 Oktober 1953, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Guru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elty N. Silaban, S.H., dan kawan., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elty N. Silaban, S.H., M. Hum., beralamat: di Jalan Bumi 1 Blok 3 B Nomor 54, RT.005/RW.002, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email*: eltysilaban66@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.K./Pdt/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register Nomor 950/Lgs/SK/Pdt /2023/PN Kpg, tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/PDT/2024/PT KPG, tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 148/PDT/2024/PT KPG, tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

Hal 1 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/PDT/2024/PT KPG., tanggal 1 Oktober 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Agustus 2024 selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 4 September 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang;

Hal 2 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima tanggal 9 September 2024 melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 September 2024 melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang, oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 September 2024 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perkara Gugatan Wanprestasi ini belum pernah diperkarakan dan belum ada putusan wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Perjanjian yang termuat dalam akta damai nomor 61 tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan manapun;
3. Perkara wanprestasi ini belum selesai secara tuntas;
4. Objek yang digugat adalah berbeda atau tidak sama;

Bahwa untuk membandingkan pokok-pokok alasan Pembanding/Penggugat maka Pembanding/Penggugat mengutip isi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sesuai putusan halaman 36 sampai dengan 42 yang menjadi keberatan Pembanding/Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi putusan perkara terdahulu, khususnya putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-23) dan telah diajukan Peninjauan Kembali (PK), Putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I tanggal tanggal 13 November 2019 (bukti T-24), oleh karena upaya hukum kasasi telah digunakan oleh para pihak khususnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka putusan dimaksud termasuk dalam kategori angka 5 diatas, dimana upaya hukum kasasi sudah diputus dengan putusan Mahkamah Agung R.I, tersebut dengan demikian sudah tertutup adanya upaya hukum;

Hal 3 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua *ne bis in idem* mengenai sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara terdahulu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai adanya suatu putusan yang bersifat positif;

Menimbang bahwa suatu putusan bersifat positif apabila di dalam pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, sedangkan bentuk amarnya adalah dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa penjatuhan putusan yang bersifat positif atas suatu perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati amar putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (bukti T-23), diketahui bahwa putusan perkara tersebut bersifat positif, karena amar putusan tersebut berbunyi “menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Yerobeam L. Mooy tersebut”;

Menimbang bahwa suatu putusan yang dalam amarnya menolak permohonan kasasi (*in casu* Yerobeam L. Mooy/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), maka dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti) dimana dalam pertimbangannya pada halaman 6 telah menyebutkan “bahwa objek perdamaian yang dibuat di luar sidang tidak mengikat para pihak sehingga perdamaian tanggal 28 April 2010 dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak mengikat”;

Menimbang bahwa setelah adanya putusan perkara yang diatas, ternyata Penggugat kembali mengajukan gugatan baru dalam perkara ini, adalah sama/ identik sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 (bukti T-21) dimana dalam amar putusannya pada angka 3 telah menyebutkan: “menyatakan perdamaian (*dading*) nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum” dan telah diputuskan dalam putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 (Bukti T-23) pada halaman 6 dengan pertimbangan hukum “*Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum”;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan ahli atas nama Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H., telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa akta perdamaian itu dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan karena sama dengan kekuatannya putusan dan mereka harus tunduk pada itu;
- Bahwa apabila putusan pengadilan tidak membatalkan dan termuat dalam amar putusannya, maka akta perdamaian tetap diakui dan tetap digunakan;

Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat:

Menimbang bahwa untuk memahami suatu putusan Pengadilan tidaklah cukup hanya dengan membaca amar putusan saja, akan tetapi juga harus dibaca keseluruhan putusan termasuk pertimbangan dalam penjatuhan putusan, karena pertimbangan-pertimbangan dalam putusan merupakan latar belakang dari amar putusan, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg, telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 44 telah mempertimbangkan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, oleh karena salah satu syarat perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni sepakat para pihak yang tidak terpenuhi dalam perjanjian perdamaian antara Penggugat (*in casu* Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) dengan Tergugat I (*in casu* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat menyetujui kesepakatan dalam perjanjian damai pada Akta Notaris Nomor 61/tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 tersebut karena adanya tindakan paksaan

Hal 5 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung dari pihak Tergugat I, yang mana paksaan tersebut berupa laporan kepolisian tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi jual beli antara Cornelis Bekak dengan Tergugat II”;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg dalam pertimbangan pada halaman 47 sampai dengan 48 pada pokoknya telah memberikan pertimbangan “terkait dengan akta perdamaian yang harus dibatalkan, maka Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum pula untuk mentaati putusan ini”, dengan demikian setelah membaca isi putusan tersebut mengenai pembatalan akta perdamaian telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan harus dibatalkan dan tercantum sebagaimana amar putusannya pada angka 3: “Menyatakan perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum”;

Menimbang bahwa dengan demikian meskipun pembatalan akta perdamaian secara *eksplisit* tidak tercantum dalam amar putusan namun hal ini telah dipertimbangkan dengan alasan pertimbangan yang cukup sehingga akta perdamaian dimaksud tidak berkekuatan hukum maka pendapat ahli menyebutkan” apabila putusan pengadilan tidak membatalkan dan termuat dalam amar putusannya, maka akta perdamaian tetap diakui dan tetap digunakan”, sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena amar putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg telah menyatakan perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum, maka secara *mutatis mutandis* telah membatalkan akta perdamaian dimaksud bukan sebaliknya akta perdamaian masih berlaku hal tersebut akan bersifat kontradiktif/bertentangan dimana penafsiran seperti itu justru akan membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap suatu sengketa yang terjadi;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI di dalam putusannya Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, “suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga diktum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri.” Berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PDT/2017/PT KPG tanggal 19 Juni

Hal 6 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kemudian Yerobeam L. Mooy (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengajukan upaya kasasi tetapi ditolak sebagaimana putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018, demikian juga di tingkat Peninjauan Kembali putusan nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019, *diktum* putusannya pun harus dianggap sebagai suatu kebenaran hukum;

Menimbang bahwa putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah merupakan kepastian hukum yang dicari oleh para pencari keadilan, oleh sebab itu apapun dalih yang dikemukakan oleh salah satu pihak untuk mengesampingkan kepastian hukum tidak boleh diberi peluang dalam sistem penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah adanya putusan perkara terdahulu yang bersifat positif tersebut, seharusnya Penggugat tidak boleh lagi mengajukan gugatan dengan substansi atau materi perkara yang sama dengan gugatan terdahulu. Dengan demikian syarat ketiga *ne bis in idem* mengenai adanya putusan yang bersifat positif telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, diketahui bahwa jumlah pihak Tergugat dalam perkara ini hanya satu orang, yakni Oktovianus Lapaidemang, sedangkan yang semula dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 terdiri dari Penggugat Oktovianus Lapaidemang sementara dipihak Tergugat/Para Tergugat, terdiri dari Yerobeam L. Mooy sebagai Tergugat I, Karel Lapaidemang sebagai Tergugat II, Albert Wilson Riwukore, S.H., sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa adanya perbedaan jumlah para pihak dalam perkara ini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, hal itu bukan merupakan persoalan, sebab Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini juga selaku Tergugat I pada perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg, sedangkan terhadap Tergugat juga memiliki kesamaan dimana Oktovianus Lapaidemang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg selaku Penggugat, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini berbeda namun

Hal 7 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak masih dengan substansi perkara yang sama dengan gugatan sebelumnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *ne bis in idem* mengenai subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat *ne bis in idem* mengenai objek perkara yang sama;

Menimbang bahwa sementara itu Penggugat dalam perkara ini di dalam gugatannya menyebutkan secara rinci mengenai objek perkara yang dituntutnya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ingkar janji tidak melaksanakan isi kesepakatan dalam akta perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 di hadapan Albert Wilson Riwukore, S.H, Notaris dan PPAT Pembuat Akta Tanah, hal tersebut merupakan pokok persengketaan para pihak dalam perkara *a quo* masih sama tentang akta perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010, yang telah diputus dalam perkara terdahulu: putusan Kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juni 2018 (bukti T-23) yang mana putusannya bersifat positif dengan "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yerobeam L. Mooy tersebut";

Menimbang bahwa menurut kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 1226K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 menyebutkan bahwa "meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat *ne bis in idem* mengenai adanya objek yang sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan syarat-syarat kumulatif kriteria *ne bis in idem* dalam gugatan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang *ne bis in idem* dan tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa kembali, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *ne bis in idem* adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai *Ne bis in idem* telah dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut diatas dikabulkan, dengan demikian maka materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat Konvensi oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

I. Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/ Sip/1976 terdapat kaidah hukum “bahwa apabila antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian gugatan yang dijatuhkan dalam gugatan konvensi ialah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi oleh karena Eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut diatas dikabulkan, dan materi pokok perkara belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, dengan adanya hubungan yang sangat erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, dan karena terhadap perkara konvensi telah dinyatakan gugatannya tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, perkara dalam rekonvensi bersifat *asesor* mengikuti perkara konvensi, dengan demikian oleh karena perkara konvensi telah dinyatakan tidak dapat

Hal 9 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dengan sendirinya menurut hukum perkara reconvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijik Verklaard*);

II. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang R.I Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 157 dalam *Reglemen Acara* yang berlaku di luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

I. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Reconvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa dari uraian pertimbangan putusan diatas yang menurut Hakim tingkat pertama belum memeriksa pokok perkara dan mengabulkan "eksepsi *nebis in idem*" sehingga Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang *ne bis in idem* tersebut dan Pembanding/ Penggugat menyampaikan pokok-pokok alasan tidak sependapat dalam perkara *a quo* tentang *nebis in idem* sebagai berikut:

1. Tergugat membuat sesuatu tindakan yang tidak boleh dilakukan sesuai perjanjian dalam akta perdamaian yakni para pihak wajib mencabut/ membatalkan surat-surat gugatan dan surat-surat lainnya,

Hal 10 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang masih akan disampaikan maupun yang sudah disampaikan kepada instansi yang berwenang (pengadilan) atau kepada instansi lainnya berkenaan dengan gugatan pemilikan tanah tersebut. Dengan bukti adanya gugatan dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 didukung oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PDT/2017/PT.Kpg tanggal 19 Juni 2017 kemudian Yerobeam L. Mooy (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) mengajukan upaya kasasi tetapi ditolak sebagaimana putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018, demikian juga di tingkat Peninjauan Kembali putusan Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019, maka ini adalah bentuk yang dilarang dalam perjanjian tersebut.

2. Perkara gugatan wanprestasi ini belum pernah diperkarakan dan belum ada putusan Wanprestasi yang telah berkekuatan hukum tetap; pengakuan dengan kualifikasi menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak dari pada pasal 176 HIR/313 Rbg dan 1924 BW memuat bahwa tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagiannya saja dan menolak bagian yang lain, sehingga menjadi kerugian kepada orang mengaku itu; untuk melindungi pihak yang jujur yang secara terus terang mengemukakan segala hal yang telah terjadi dengan sebenarnya, oleh karena itu ia sebagai orang yang jujur harus dilindungi, kalau Tergugat benar menyatakan perjanjian adanya paksaan maka tidak salahnya untuk memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk membuktikan bahwa benar terjadi pemaksaan dan adalah merupakan kelalaian Terbanding/ Tergugat apabila tidak mampu membuktikan akan adanya paksaan oleh karenanya Terbanding/Tergugat dianggap tidak memenuhi isi perjanjian. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat pertama belum boleh memisah-memisahkan keterangan dari Tergugat apabila kalau Tergugat belum berhasil membuktikan bahwa perjanjian itu terjadi adanya pemaksaan. Kalau Tergugat berhasil membuktikan adanya pemaksaan maka pembuktian kebenaran ada pada Tergugat., Hakim harus bijaksana dan arif serta adil dalam membagi beban pembuktian kepada para pihak;

3. Perjanjian yang termuat dalam akta damai Nomor 61 tersebut "frasa demi hukum dalam ranah perjanjian atau perikatan dalam suatu perjanjian tidak termuat" batal demi hukum" mengenai hal tersebut

Hal 11 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 1320 KUHPdata diatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yakni :

1. Kesepakatan para pihak perjanjian;
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian;
3. Suatu hal tertentu dan ;
4. Sebab yang halal

Artinya bahwa perkara wanprestasi ini belum selesai secara tuntas yang harus diperiksa pokok perkara tersebut; akibat karena suatu peristiwa hukum adalah benar-benar terjadi yang perlu ada pertanggung jawaban hukum.

4. Objek yang digugat adalah berbeda antara perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/ PN Kpg yang putusan menyangkut tentang dasar hukum pembuatan perjanjian sementara dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 mengenai wanprestasi/ingkar janji terkait adanya suatu peristiwa hukum yang membutuhkan pertanggung jawaban hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima memori banding Pembanding semula adalah Penggugat;
2. Memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 318/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam pokok perkara

1. Menolak seluruh jawaban dan eksepsi Terbanding/Tergugat tentang *Ne bis In Idem*
2. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya

atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Hal 12 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memori banding diajukan oleh Pembanding mengandung kekaburan hukum sebab terdapat kalimat pada halaman 1 (satu) baris pertama tercantum memori banding yang diajukan oleh Neltji Yakobet dahulunya sebagai Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 318/Pdt/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 sedangkan terhadap putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/ PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 subyek hukum adalah Yerobeam Leonidas Mooy, S.H. sebagai Penggugat/Pembanding untuk gugatan wanprestasi;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding perkara aquo berdasarkan Nomor perkara 248/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, menimbulkan kekaburan hukum sebab ditingkat Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, diputus dengan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 sehingga memori banding Pembanding mengandung cacad formil. Menurut Gustaf Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. oleh sebab itu memori banding Pembanding kabur dan patut ditolak;

Bahwa Pembanding mengajukan keberatan dan tidak menerima pertimbangan hukum dalam keputusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 merupakan memori banding yang mengandung cacat formil sebab fakta hukum seharusnya putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024. Oleh sebab itu memori banding Pembanding kabur dan patut ditolak;

Selanjutnya isi dari Kontra Memori Banding ini adalah:

1. Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding;
 2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding;
 3. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
- I. Tentang tanggapan atas isi memori banding Pembanding
- a. Bahwa Yerobeam Leonidas Mooy selaku Pembanding/Terbanding Rekonvensi terhadap putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 21 Agustus 2024 tidak mempunyai

Hal 13 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



kewenangan hukum untuk melarang Terbanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan atau suatu tindakan berupa gugatan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg. sebab menurut Pasal 17 Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Selain itu, objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disingkat SHM) Nomor 1221/Tahun 1993 seluas 400 M² atas nama Octovianus Lapidemang dan SHM Nomor 1171/Tahun 1993 seluas 300 M² atas nama Octovianus Lapidemang, kedua SHM tersebut dalam perolehannya didukung dan ditandatangani oleh Cornelis Bekak terhadap surat pernyataan persetujuan penyelesaian pendudukan/penggarapan tanah negara bekas tanah suku di lokasi LC Desa Oebobo Kecamatan Kupang Selatan Kabupaten Kupang (vide, bukti T.4). Pembanding tidak juga mempunyai kedudukan sebagai Pembanding/ Penggugat sebab objek yang disengketakan bukanlah milik Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetapi milik dari Cornelis Bekak yang telah dijual oleh Cornelis Bekak kepada Karel Lapidemang (vide, bukti T.1) kemudian Terbanding membeli bidang tanah tersebut seluas 300 M² dari Karel Lapidemang, (vide, bukti T.2). oleh sebab itu Terbanding mempunyai hak mengajukan gugatan pembatalan Akta Perdamaian (*dading*) Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010. Terbanding mengajukan gugatan *contentiosa* merupakan gugatan yang mengandung sengketa yaitu gugatan pembatalan akta perdamaian Nomor 61 Tahun 2010. Mengacu pada dasar pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 alinea I (pertama) baris ke 22 (dua puluh dua) dan diperkuat lagi dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 alinea I (pertama) menyebutkan: "Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan diatas, oleh karena salah satu syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya sepakat para pihak tidak terpenuhi dalam perjanjian perdamaian antara

Hal 14 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara a quo, dimana Penggugat menyetujui kesepakatan dalam perjanjian damai pada akta notaris Nomor 61/Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 tersebut karena adanya tindakan paksaan secara tidak langsung dari pihak Tergugat I, yang mana paksaan tersebut berupa laporan Kepolisian tentang adanya pemalsuan tanda tangan dalam kwitansi jual beli antara Cornelis Bekak dengan Tergugat II".

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dengan dikabulkannya eksepsi *nebis in idem* dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi adalah putusan yang bersifat positif. Alasannya objek yang disengketakan pada gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg adalah sama dengan objek gugatan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg yaitu SHM Nomor 1221/Tahun 1993 luas 400 M2 atas nama Octovianus Lapidemang dan SHM Nomor 1171/Tahun 1993 luas 300 M2 atas nama Octovianus Lapidemang oleh sebab itu Akta Perdamaian tersebut harus dibatalkan (*vide*, putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tertanggal 20 Desember 2016 halaman 48 baris pertama) demikian pula dalam isi keputusan pada pokok perkara nomor 3 menyebutkan: "Menyatakan perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum". Dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi kabur dan patut ditolak;

b. Bahwa putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN.Kpg tanggal 21 Agustus 2024 perihal gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat Konvensi adalah gugatan yang erat hubungannya dengan gugatan penyerobotan tanah yang telah diputus Nomor 15/Pdt/G/2007/ PN Kpg tanggal 11 Juli 2007 *jo* putusan Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 30 Oktober 2007 *jo* putusan Nomor 1638 K/PDT/2008 tanggal 3 Pebruari 2009 *jo* Putusan Nomor 856 PK/PDT/2017 tnggal 17 Januari 2018, dengan objek sengketa bidang III seluas 20.557 M² terletak di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Kupang. Dibidang III tersebut terdapat SHM Nomor 1221/Tahun 1993 luas 400 m² atas nama Octovianus Lapidemang dan SHM Nomor 1171/Tahun 1993 luas 300 m² atas nama Octovianus Lapidemang (*vide*, bukti T-4 dan T-19 putusan Nomor 15/PDT/G/2007/PN Kpg). Dalam putusan yang berkekuatan tetap tersebut Octovianus Lapidemang diputuskan menang perkara karena dapat membuktikan

Hal 15 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa terkait batas-batas tanah yang tidak tepat atau tidak jelas yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga batas-batas yang salah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1149 K/Sip/1974 berakibat gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima (vide, putusan Nomor 15/PDT/G/2007 tanggal 11 Juli 2007 *jo* putusan Nomor 71/PDT/2007/PTK tanggal 6 Februari 2007 alinea 6 (enam) halaman 8) kemudian tahun 2010 Yerobeam Laonidas Mooy melaporkan Octovianus Lapidemang dan Karel Lapidemang ke Kepolisian Kupang Kota dengan laporan tanda tangan palsu pada kwitansi tanggal 10 Desember 1974 tentang jual beli bidang tanah antara Cornelis Bekak dengan Karel Lapidemang). Yerobeam L. Mooy sebagai pelapor. Pihak kepolisian selanjutnya menetapkan Karel Lapidemang dan Octovianus Lapidemang sebagai Tersangka. Selanjutnya pelapor menawarkan perdamaian kepada Karel Lapidemang dan Octovianus Lapidemang singkatnya dengan rasa takut, cemas maka kedua Terlapor menerima tawaran Pelapor dan selanjutnya diminta untuk menghadiri pertemuan di kantor Notaris Turut Tergugat; Terjadinya pertemuan di lobby kantor Notaris, 4 (empat) SHM yaitu SHM Noor 1221/Tahun 1993 luas 400 m2 atas nama Octovianus Lapidemang dan SHM Nomor 1171/Tahun 1993 luas 300 m2 atas nama Octovianus Lapidemang, SHM Nomor 1164/Tahun 1993 luas 467 m2 atas nama Karel Lapidemang dan SHM Nomor 1165/Tahun 1993 luas 715 m2 atas nama Karel Lapidemang diminta oleh Yerobeam L. Mooy. Selanjutnya dihadapan Turut Tergugat sesuai permintaan Yerobeam L. Mooy para pihak Karel Lapidemang, Octovianus Lapidemang, Yerobeam L. Mooy menandatangani Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 (vide, bukti T.17). Bahwa akta perdamaian tersebut diajukan pembatalan melalui gugatan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg yang diajukan oleh Octovianus Lapidemang dengan alasan bahwa akta perdamaian (*dading*) Nomor 61 Tahun 2010 itu mengandung pemaksaan, rayuan yang dilakukan oleh Yerobeam L. Mooy. Melalui putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 *jo* Putusan Nomor 77/PDT/2017/PT KPG tanggal 19 Juni 2017 *jo* Putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 *jo* Putusan Nomor 736 PK/PDT/2019 tanggal 13 November 2019 dengan Keputusan Octovianus Lapidemang diputuskan sebagai pihak yang menang. Dengan demikian putusan untuk gugatan

Hal 16 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan akta perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 sudah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pembanding mengkaitkan keberatannya dengan Pasal 176 HIR/Pasal 313 Rbg dan Pasal 1924 KUHPerduta. Adapun bunyi dari: Pasal 176 HIR, menyebutkan:

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta”.

➤ Pasal 313 Rbg, menyebutkan :

“Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya”. (KUHPerduta Pasal 1924, IR 176).

➤ Pasal 1924 KUHPerduta, menyebutkan:

“Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya”.

In casu, bahwa gugatan yang diajukan oleh Yerobeam L. Mooy bersaudara dengan mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Yerobeam L. Mooy mengenai surat seperti berita acara eksekusi (pembagian tanah sengketa) Nomor 41/Pdt/G/1982 tanggal 4 Nopember 1986 menunjukkan bahwa Yerobeam L Mooy bersaudara justru mengakui ada pembagian tanah sebagai harta bersama dari perkawinan antara Cornelis Bekak dan Agustina Mooy sesuai pembagian Cornelis Bekak mendapatkan pembagian di bagian utara dengan titik koordinat a,s,r,d (*vide*, Berita Acara Eksekusi Nomor 41/Pdt/G/1982, lampiran tanah bidang III) sedangkan Agustina Mooy dibagian selatan dengan titik koordinat b,c,r,s. dikaitkan dengan objek sengketa untuk akta perdamaian (*dading*) Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 adalah benar, sebab fakta Lapaidemang terletak dititik koordinat a,s,r,d di bagian utara, sebelumnya telah dibeli

Hal 17 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



oleh Octovianus Lapaide mang dari Karel Lapaide mang sejak 5 Januari 1979. Tahun 1995 Cornelis Bekak meninggal dunia sedang objek sengketa secara hukum telah beralih kepemilikannya seluas 2.200 m² dari Cornelis Bekak kepada Karel Lapaide mang kemudian Karel menjual bidang tanah seluas 900 m² kepada Octovianus Lapaide mang. Oleh sebab itu Yero beam L. Mooy bertindak atas nama saudara-saudaranya (*vide*, bukti T.17) secara fakta yuridis, bahwa objek sengketa yaitu kedua SHM atas nama Octovianus Lapaide mang yang disengketakan oleh Yero beam L. Mooy dan saudara-saudara tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan atau tidak mempunyai kewenangan hukum terhadap kedua SHM atas nama Octovianus Lapaide mang.

Bahwa mengenai kedudukan hakim sebagai hakim yang memeriksa dan memutus baik peradilan ditingkat pertama sampai ditingkat peradilan tertinggi melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan undang-undang yang berlaku diantaranya:

➤ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ayat (1) : Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat (2) : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

➤ Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Ayat (1): Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan Hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

➤ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1): Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Ayat (2): Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hal 18 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1): Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

➤ Pasal 178 HIR menyebutkan:

Ayat (1) : Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Ayat (2) : Hakim wajib mengadili atau segala bahagian gugatan.

Ayat (3) : Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

In casu, bahwa keberatan Pembanding mengenai perjanjian adanya paksaan yang dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 patut ditolak sebab terbukti bahwa Yerobeam L. Mooy dan saudaranya-saudara (secara implisit sebagai pemberi kuasa tanggal 5 Januari 2007, vide bukti T.17) diputuskan dalam putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 pada pokok perkara.

Mengadili:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas tanah objek perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 sebagaimana SHM No. 1221/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaidemang seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan SHM No. 1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaidemang seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi);
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perdamaian Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 sebagaimana SHM No. 1221/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaidemang seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan SHM No. 1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaidemang seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dalam keadaan kosong berikut sertifikatnya kepada Penggugat;

Hal 19 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



6. Menghukum Tergugat I, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

In casu, keberatan Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum, sebab sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 178 HIR ayat (1) dan ayat (2) menjawab keberatan Pembanding dan putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 jo putusan Nomor 77/PDT/2017/PT Kpg tanggal 19 Juni 2017 jo putusan Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018 jo putusan Nomor 736 PK/PDT/2019 tanggal 13 November 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan yang bersifat positif alasannya dalam pertimbangan hukum putusan tersebut sudah pasti telah mempertimbangkan materi pokok perkara sehingga sifat *litis finiri oppertet* (masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas dan kedudukan maupun status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti).

Bahwa dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di Tingkat Peradilan pertama bahwa Mahkamah Agung R.I di dalam putusannya Nomor 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 1999 menegaskan, “suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan adalah merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dictum putusan tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran hukum oleh Pengadilan Negeri.” (*vide*, putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, alinea pertama, halaman 39). Dengan demikian keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak;

c. Bahwa keberatan Pembanding mengenai “batal demi hukum” terhadap akta perdamaian (*dading*) nomor 61 Tahun 2010 yang dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPdata. Keberatan Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum, penyampaian hukum telah kami sampaikan di atas, Pembanding tidak memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 sesuai tugas hakim menurut Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hasil dari kajian hukum, didapati hakim ada bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata menyebutkan: “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan” Jo Pasal 1324

Hal 20 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



KUHPerdata sehingga perjanjian dalam akta perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 merupakan perjanjian yang merugikan Penggugat, selain itu juga unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata juga tidak terpenuhi baik mengenai subjek hukumnya maupun objek hukumnya; akibatnya perbuatan Yerobeam L. Mooy dan saudara-saudaranya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan melawan isi Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa tidak dicantulkannya batal demi hukum, maka dengan jelas dan pasti penegakan hukum telah terjadi, hal ini tidak dibaca dan dipahami isi putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg sebab dasar-dasar pertimbangan hakim mengenai akta perdamaian Nomor 61 mengacu pada putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 pada halaman 47 sampai dengan halaman 48 menyebutkan pada pokoknya telah memberikan pertimbangan “terkait dengan akta perdamaian yang harus dibatalkan, maka Tergugat II dan Turut Tergugat harus dihukum pula untuk mentaati putusan ini”. Sehingga setelah putusan tersebut dibaca mengenai pembatalan akta perdamaian telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan harus dibatalkan dan tercantum pada amar putusan pada angka 3: “Menyatakan perdamaian (*dading*) Nomor 61 tertanggal 28 April 2010 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum”.

Dengan demikian alasan hukum yang kami sampaikan terhadap keberatan Pembanding merupakan alasan yang tidak memiliki kekuatan hukum akibatnya keberatan Pembanding kabur dan patut ditolak;

d. Bahwa keberatan Pembanding merupakan pihak yang mengaburkan sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan wanprestasi Nomor 318/Pdt.G/2013/PN Kpg objek yang disengketakan adalah SHM Nomor 1221/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang luas 400 m² dan SHM Nomor 1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapidemang luas 300 m², peristiwa hukum tanpa adanya objek perjanjian bukan suatu perjanjian sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur menurut Pasal 1320 KUHPerdata, akibatnya gugatan wanprestasi cacat hukum dan tidak dapat diangkat lagi sebab objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat positif. Dengan demikian keberatan Pembanding, kabur dan patut ditolak.

II. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Hal 21 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan Pembanding (Penggugat) dalam gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan?

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/ Penggugat dalam gugatannya ataupun memori kasasi telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding/Tergugat;
- b. Bahwa terkait dengan bukti T.10 tentang SHM Nomor 1221/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaide mang luas 400 m² dan bukti T.1171/Tahun 1993 atas nama Oktovianus Lapaide mang luas 300 m² merupakan objek tanah yang diperoleh Terbanding/Tergugat dengan itikad baik dari pembelian bidang tanah dari Karel Lapaide mang. Selain itu juga kedua objek tersebut disengketakan oleh Yerobeam L. Mooy sejak tahun 2007 tentang gugatan penyerobotan tanah dan tahun 2016 tentang pembatalan akta perdamaian Nomor 61 Tahun 2010 tertanggal 28 April 2010 kesemuanya Oktovianus Lapaide mang diputus menang perkara sebab Pembanding dan saudara-saudara tidak dapat membuktikan atau menguatkan alasan gugatan yang diajukan Pembanding dan saudara-saudaranya. Oleh sebab itu memori banding Pembanding kabur dan patut ditolak;

III. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Bahwa pertimbangan hakim untuk putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2023 adalah benar sesuai fakta hukum yang ada baik mengenai alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan untuk didengar dan gugatan wanprestasi ini ada hubungannya dengan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg tanggal 20 Desember 2016 dan berkekuatan hukum tetap maka dasar-dasar pertimbangan hakim adalah tepat, benar guna penegakan hukum sesuai fakta hukum yang telah terjadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kesimpulan Terbanding dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat Konvensi dan permohonan banding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut undang-undang;
- b. Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya;

Hal 22 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terbanding menolak semua dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil memori kasasi Pemanding;

d. Gugatan Pemanding dan permohonan banding harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang disampaikan Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 21 Agustus 2024 dan setelah pula mempelajari memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya hanya mengulas ulang apa yang pernah disampaikan dalam jawab menjawab di persidangan tingkat pertama;
- Bahwa secara prinsip tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah dengan sangat teliti memperhatikan gugatan, eksepsi/rekonvensi dan seluruh bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan ahli, dan dengan sangat tepat telah mempertimbangkannya dari sisi hukumnya, sehingga tidak keliru dalam menjatuhkan putusan, baik dalam konvensi mengenai eksepsi dan pokok perkara, serta dalam rekonvensi maupun dalam konvensi dan rekonvensi;
- Bahwa Putusan Nomor 141/Pdt.G/2016/PN Kpg., tanggal 20 Desember 2016 junto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor

Hal 23 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/PDT/2017/PT Kpg., tanggal 19 Juni 2017 *junto* Putusan kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2018 tanggal 3 Juli 2018, *junto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 736 PK/Pdt/2019 tanggal 13 November 2019, telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam diktumnya membatalkan Akta Perdamaian Nomor 61 tanggal 28 April 2010 antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., sehingga sudah tepat dan benar gugatan konvensi perkara Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg., ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena memenuhi unsur *Ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi sudah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikesampingkan dan ditolak, sementara kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat diterima sepanjang yang sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal 21 Agustus 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat *RBg*, Pasal 1917 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 24 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Kpg., tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 yang terdiri dari **Slamet Suripto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Pujo Saksono, S.H., M.H.**, dan **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Apni Supery Abolla, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Pujo Saksono, S.H., M.H

Ttd/.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Apni Supery Abolla, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan :Rp 10.000,00
- Redaksi putusan :Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya :Rp130.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 24 hal, Putusan Nomor 148/PDT/2024/PT KPG